



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 11498 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 219/SMK BM 3/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3527/-1.851.7 tanggal 21 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Budi Murni Jakarta.

: Jln. Angkur No. 40 Kel. Kayu Putih
Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Waktu Belajar

Nama Sekolah

Alamat

: Pagi hari

: **SMK BUDI MURNI 3.**

: Jln. Sawah Barat, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur.

Paket Keahlian
yang dibuka

: **1. Administrasi Perkantoran.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Nopember 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **11** Nopember 2014



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 001 / 101-AI / 95

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Surat Yayasan Pendidikan Budi Murni
tanggal 11 September 1993 nomor 04/SMEA-BM3/IX/93
tentang Pemohonan Ejin Operasional

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Budi Murni
 - Alamat : Jln. Sawah Barat Duren Sawit Jakarta Timur
Prof. Dr. Krt. T. Sinambela, K
 - Penanggung jawab : Nomor : 29
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : tanggal 19 Juli 1984
Notaris W. Silitonga
di Jakarta
di SMEA Budi Murni 3
Perkantoran, Keuangan Men. Bisnis
Siang Hari
Milik Sendiri
Jln. Sawah Barat Duren Sawit Jakarta Timur
1994/1995
 - Nama sekolah
 - R u m p u n
 - Waktu belajar
 - Status gedung
 - Alamat sekolah
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1994/1995
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Kecempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 1995

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Brs H. Kusnan Osmukanto
NIP. 130 119 036